

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Walikota Pekanbaru Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Maka dapat disimpulkan :

1. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Walikota Pekanbaru melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Walaupun Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Walikota Pekanbaru melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa macam hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. adapun kendala tersebut seperti masih terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut berasal dari keluarga yang dikategorikan

mampu, sementara masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut malah tidak mendapatkan bantuan. Program bantuan ini diberikan jangka waktu 1 tahun pengerjaan tetapi kenyataan yang penulis lihat dilapangan dalam waktu 1 tahun tersebut masih ada rumah yang belum selesai dikerjakan. Dalam pekerjaan tersebut belum berjalan secara efektif karena masih terkendala dengan biaya, biaya yang dikeluarkan melalui tahapan-tahapan tertentu, sebab itu lah dilapangan yang terjadi sering pekerja itu berhenti bekerja disebabkan bahan – bahan material belum ada. Kemudian dari masyarakat sendiri terkadang ada sebagian masyarakat itu kurang kesadaran atau malu untuk mengusulkan bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan, terkendala dalam hal cuaca, keterlambatan material, susah nya mencari tenaga kerja yang sesuai dengan anggaran karena pekerjaan tersebut dilakukan secara serentak di setiap kecamatan dikota pekanbaru dll.

3. Dalam program bantuan rumah layak huni ini masih terdapat nya beberapa kendala kendala yang terjadi, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat untuk tidak gengsi atau malu mengusulkan jika mereka memang berhak untuk mendapatkan bantuan, susah nya mencari tenaga kerja yang memang sesuai dengan anggaran karena kegiatan ini dilakukan secara serentak disetiap kecamatan, dll.
4. Efisiensi pelaksanaan program diwujudkan dalam terselenggaranya kepanitiaan program tingkat kota, kelurahan, dan kelompok kerja atau OMS

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme pelaksanaan program juga dapat berjalan dengan cukup efisien.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka perlu adanya pembenahan yang dapat peneliti sarankan. Saran dari peneliti adalah :

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan program Bantuan rumah sederhana layak huni ini benar-benar menyentuh masyarakat yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan Program Bantuan Rumah Layak Huni ini, usulan kegiatan hendaklah lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat berpenghasilan rendah namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa bermanfaat secara terus menerus oleh masyarakat tersebut.

3. Dalam penetapan penerima bantuan rumah sederhana layak huni ini agar lebih memperhatikan kriteria-kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada masyarakat yang benar – benar membutuhkan bantuan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

